



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt/2014/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 212/Pdt/2014/PT.BDG. dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 336/Pdt.G./2013/PN.Bks. antara : ----

CHANDRA FRAMANA, Karyawan Swasta, Alamat Kp. Tikungan Rt.001/005, Desa

Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya MALKAN BOUW, SH, MANGIRING SIRAIT, SH, KALVIN, SH & ASSOCIATES, Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office, berkantor di Komplek Kalideres Permai Blok C.9 No. 1.B. Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2013 ; ----

PEMBANDING/TERBANDING, semula PENGUGAT ;

L A W A N

ELLA ERNAWATI, Ibu Rumah Tangga, alamat Kp. Tikungan Rt.001/005, Desa

Segarjaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ; -----

PEMBANDING/TERBANDING, semula TERGUGAT

Yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ; -----

Putusan No. 212/Pdt/2014/PT. BDG hal. 1 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.741.000 ,- (tujuhratus empatpuluh satu ribu rupiah) ; -----

DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet on van klijck ver klaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Nihil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukum telah mengajukan permohonan banding tersebut dalam surat pernyataan permohonan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2014, sebagaimana tercantum dalam Register Banding Nomor :212/PDT/2014/PT.BDG ; -----

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding melalui kuasa hukum telah mengajukan surat pencabutan pernyataan banding pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bekasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan pernyataan banding oleh kuasa hukum Pembanding diajukan sebelum perkara banding diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan pernyataan banding oleh kuasa hukum pembanding tersebut, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung untuk mencoret permohonan pernyataan banding tersebut dari Register Perkara Banding ; -----

Putusan No. 212/Pdt/2014/PT. BDG hal. 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Bandung, oleh karenanya Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding dihukum tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

- Mengabulkan untuk mencabut kembali permohonan banding dari Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 336/Pdt.G./2013/PN.Bks.; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung untuk mencoret permohonan banding Nomor : 212/Pdt/2014/PT.BDG. dari Register perkara banding ; -----
- Memerintahkan mengirim sehelai salinan resmi Penetapan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah). ; ---

Demikian ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal : **14 AGUSTUS 2014** oleh kami : **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **H. NERIS, SH. MH**, dan **H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Putusan No. 212/Pdt/2014/PT. BDG hal. 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 02 Juni 2014 nomor : 212/PEN/PDT/2014/PT.BDG, dengan dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. N E R I S, SH. MH

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.. MH

H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH

PANITERA PENGGANTI,

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH.

Perincian biaya perkara :

-	Materal	Rp.	6.000.-
-	Redaksi	Rp.	5.000.-
-	Pemberkasan		Rp. 139.000.-+
	Jumlah	Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 212/Pdt/2014/PT. BDG hal. 4 dari 4 hal.